



Panduan Program Bantuan Pengembangan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Digital (P3D)



Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Ristek, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi
Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Era Industri 4.0 dan *Society 5.0* mendorong perguruan tinggi untuk terus berinovasi agar kemampuan lulusannya meningkat. Semakin berkembangnya tuntutan akan kemampuan-kemampuan kekinian, harus diiringi oleh terjaminnya mutu pembelajaran yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara konsisten mendukung inovasi-inovasi yang diciptakan oleh perguruan tinggi untuk dapat beradaptasi dengan tuntutan zaman.

Sebagai upaya mendorong perguruan tinggi lebih aktif memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan materi digital untuk mendukung proses pembelajaran, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan Program Bantuan Pengembangan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Digital (P3D) Tahun 2024. Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas jangkauan sumber belajar yang bermutu bagi mahasiswa.

Agar program ini dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyusun Panduan Program Bantuan P3D Tahun 2024. Semoga panduan yang disusun ini bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi perguruan tinggi yang akan berpartisipasi dalam Program Bantuan P3D Tahun 2024.

Jakarta, 19 Februari 2024
Direktur Pembelajaran
dan Kemahasiswaan

TTD

Sri Suning Kusumawardani
NIP 196911221995122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Rasional	1
B. Dasar Hukum	2
C. Sasaran	2
D. Persyaratan Penerima Bantuan	3
E. Tujuan	3
F. Besaran Bantuan	4
BAB II: PELAKSANAAN PROGRAM	5
A. Jadwal Pelaksanaan Program	5
B. Sistematika Proposal	6
C. Pengiriman Proposal	7
D. Seleksi	7
BAB III: PELAKSANAAN KEGIATAN OLEH PERGURUAN TINGGI	8
A. Pengembangan Pembelajaran Digital	8
B. Penyelenggaraan Pembelajaran Digital	8
C. Luaran	9
BAB V: PELAPORAN	10
BAB V: PENUTUP	11
Lampiran 1: Halaman Sampul	12
Lampiran 2: Format Halaman Pengesahan Proposal	13
Lampiran 3: Surat Pernyataan	14
Lampiran 4: Pengalihan Hak Cipta	16

BAB I: PENDAHULUAN

A. Rasional

Upaya yang dilakukan dalam memperluas akses pendidikan tinggi serta *link and match* antara lulusan pendidikan tinggi dengan serapan tenaga kerja di era industri 4.0 dan *Society 5.0*, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia telah menerapkan deregulasi di bidang pendidikan tinggi. Deregulasi ini bertujuan memberikan kemandirian dan kebebasan kepada institusi pendidikan tinggi, terutama dalam hal birokrasi dan proses akreditasi. Selain itu, mahasiswa juga diberikan keleluasaan untuk belajar bidang studi sesuai minat mereka dalam kegiatan pembelajaran.

Kemudahan dan kebebasan dalam penyelenggaraan program kegiatan pembelajaran di pendidikan tinggi tersebut tercakup dalam paket kebijakan “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” (MBKM). Salah satu kebijakan tersebut terkait dengan kegiatan pembelajaran pada perguruan tinggi yang memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil sks di luar program studi selama tiga semester yang dapat diambil untuk pembelajaran di luar program studi dalam perguruan tinggi (PT) dan/atau pembelajaran di luar PT. Kegiatan pembelajaran di luar PT dapat meliputi pertukaran pelajar/pembelajaran secara daring, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, dan studi independen yang semua kegiatan harus dibimbing oleh dosen. MBKM diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap bekerja dan mengembangkan keilmuannya.

Di sisi lain, perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia saat ini sejalan dengan perkembangan era Industri 4.0 dan *Society 5.0*. Dampak baik dari era Industri 4.0 dan *Society 5.0* di antaranya membuka berbagai peluang perkembangan dan kesempatan maju bagi individu maupun institusi, adapun tantangan yang ditimbulkan adalah semakin melebarnya kesenjangan antar kelompok masyarakat. Kemampuan berinovasi dari suatu masyarakat akan sangat tergantung pada sistem pendidikannya, serta interaksi masyarakat dalam keberagaman, riset serta pengembangan, kemampuan komersialisasi, pemenuhan standar, dan budaya kewirausahaan. Terkait dengan hal tersebut, keterampilan berinovasi di tingkat perguruan tinggi dapat ditumbuhkan melalui proses pembelajaran yang inovatif yang memiliki banyak alternatif strategi, yang mampu menjadi solusi, yang dinamis dengan keragaman, yang menggunakan multimedia secara kreatif, yang menantang mahasiswa untuk menghasilkan beragam alternatif pemecahan masalah secara bersama, dan yang menjadikan mahasiswa tangguh. Keterampilan berinovasi yang telah dikuasai mahasiswa akan menjadi keterampilan yang bermanfaat seumur hidupnya.

Dalam rangka mendukung implementasi kebijakan MBKM dan akselerasi pencapaian Indeks Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi serta mendorong dosen untuk terus melakukan inovasi pembelajaran yang dapat memberikan stimulus keterampilan

mahasiswa yang inovatif, maka Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan Program Bantuan Pengembangan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Digital (P3D). Program Bantuan P3D diharapkan dapat lebih mendorong dosen dalam menghasilkan beragam model pembelajaran digital yang dapat memfasilitasi MBKM, meningkatkan *engagement*, meningkatkan dinamika proses pembelajaran di perguruan tinggi, menumbuhkan keterampilan berinovasi, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia dan mampu menjawab tantangan era Industri 4.0 dan *Society 5.0*.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta yang di dalamnya memuat peraturan tentang penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2020. tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2020-2024; dan
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

C. Sasaran

Sasaran program ini adalah Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbentuk Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

D. Persyaratan Penerima Bantuan

1. Program Bantuan ini dibagi menjadi dua kategori:

a. Kategori 1

Persyaratan untuk kategori ini sebagai berikut:

- 1) Dosen program studi pengusul berasal dari program studi terakreditasi paling rendah B/Baik Sekali pada perguruan tinggi yang memiliki AIPT minimal terakreditasi B/Baik Sekali;
- 2) Program studi pengusul memiliki mitra;
- 3) Program studi yang sudah pernah mendapatkan dana pada tahun sebelumnya tidak dapat mengusulkan pada kategori yang sama;
- 4) Memiliki rekam jejak dalam pengembangan bahan ajar digital menggunakan berbagai media (mencantumkan tautan dan akses bahan ajar di LMS yang sudah digunakan).
- 5) Memiliki mekanisme *credit earning* mata kuliah yang dibuktikan dengan dokumen panduan atau prosedur operasional baku *credit earning*.

b. Kategori 2

Persyaratan untuk kategori ini sebagai berikut:

- 1) Dosen program studi pengusul berasal dari program studi terakreditasi C/Baik pada perguruan tinggi yang memiliki AIPT minimal terakreditasi B/Baik sekali;
 - 2) Program studi yang sudah pernah mendapatkan dana pada tahun sebelumnya tidak dapat mengusulkan pada kategori yang sama;
 - 3) Memiliki rekam jejak dalam pengembangan bahan ajar digital menggunakan berbagai media (mencantumkan tautan dan akses bahan ajar di LMS yang sudah digunakan).
2. Perguruan Tinggi hanya dapat mengajukan 1 proposal per kategori.
3. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pendamping minimal 10% dari dana yang diajukan.

E. Tujuan

Program Bantuan P3D bertujuan:

1. Mendorong dosen dalam menghasilkan beragam model pembelajaran digital yang dapat memfasilitasi kebijakan MBKM;
2. Meningkatkan keterlibatan dosen dalam menjawab tantangan era Industri 4.0 dan *Society 5.0*;
3. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi mahasiswa melalui pengembangan sistem *e-learning* berbasis *cloud* atau pengembangan aplikasi pembelajaran yang dapat diakses melalui perangkat *mobile*; dan
4. Mendorong program studi atau perguruan tinggi di dalam menyelenggarakan MBKM mandiri yang dapat diikuti oleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain.
5. Mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi 2, 3, dan 7.

F. Besaran Bantuan

Besaran dana program bantuan terbagi menjadi 2 kategori, yaitu:

1. Kategori 1 maksimal **Rp100.000.000** (seratus juta rupiah) per proposal per perguruan tinggi
2. Kategori 2 maksimal **Rp70.000.000** (tujuh puluh juta rupiah) per proposal per perguruan tinggi

Bantuan yang diberikan ditujukan untuk membiayai pengembangan dan penyelenggaraan pembelajaran digital bukan untuk memenuhi kebutuhan rutin dan investasi unit pengusul.

Berikut ini komponen biaya yang dapat diajukan dalam menyusun anggaran pada proposal:

1. Jasa profesi;
2. Honorarium;
3. Perjalanan dinas;
4. Belanja bahan habis pakai;
5. Biaya rapat;
6. Biaya sewa peralatan;
7. Biaya lisensi yang bukan *lifetime*;
8. Biaya hak kekayaan intelektual (HKI).

Dana pendamping dari perguruan tinggi dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan di luar komponen pembiayaan di atas.

Besaran tiap komponen biaya mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) PMK tahun 2024 yang diterbitkan Kementerian Keuangan RI.

BAB II: PELAKSANAAN PROGRAM

A. Jadwal Pelaksanaan Program

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman program bantuan	Minggu ke-4 Februari 2024
2.	Sosialisasi program bantuan	Minggu ke-4 Februari 2024
3.	Batas akhir pengumpulan proposal	28 Maret 2024
4.	Seleksi administrasi proposal	Minggu ke-1 April 2024
5.	Seleksi substansi proposal	Minggu ke-1 April 2024
6.	Pengumuman hasil seleksi	3 Mei 2024
7.	Bimtek penerima program bantuan	Minggu ke-2 Mei 2024
8.	Pendampingan pengelolaan program (adm)	Minggu ke-3 Mei 2024
9.	Pengembangan	Juni s.d. Agustus 2024
10.	Pendampingan pengembangan	Juli 2024
11.	Penyelenggaraan	September s.d. November 2024
12.	Pendampingan penyelenggaraan	Oktober 2024
13.	Laporan kemajuan	1 November 2024
14.	Monitoring dan evaluasi	November 2024
15.	Seminar hasil	Minggu ke-1 Desember 2024
16.	Laporan akhir	9 Desember 2024

B. Sistematika Proposal

1. Kategori 1

SAMPUL (Lampiran 1)
LEMBAR PENGESAHAN (Lampiran 2)
DAFTAR ISI
RINGKASAN EKSEKUTIF
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang
B. Tujuan (pengembangan dan penyelenggaraan pembelajaran digital di perguruan tinggi yang bersangkutan)
C. Sasaran (target peserta)
BAB II RANCANGAN KEGIATAN
BAB III JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN
(dalam bentuk tabel yang menggambarkan kebutuhan biaya program bantuan P3D di tingkat program studi)
BAB IV STRATEGI KEBERLANJUTAN PROGRAM
LAMPIRAN
a. Salinan SK Akreditasi PT dan Prodi;
b. Surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi minimal setingkat Wakil Rektor bagi Universitas/Institut atau Wakil Ketua bagi Sekolah Tinggi;
c. Dokumen panduan implementasi MBKM di tingkat perguruan tinggi pengusul;
d. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah yang akan dikembangkan;
e. Rekam jejak dalam pengembangan mata kuliah daring;
f. Dokumen mekanisme *credit earning* mata kuliah;
g. Surat MoU dengan Perguruan Tinggi Mitra.

2. Kategori 2

SAMPUL (Lampiran 1)
LEMBAR PENGESAHAN (Lampiran 2)
DAFTAR ISI
RINGKASAN EKSEKUTIF
BAB I PENDAHULUAN
a. Latar belakang
b. Tujuan (pengembangan dan penyelenggaraan pembelajaran digital di perguruan tinggi yang bersangkutan)
c. Sasaran (target peserta)
BAB II RANCANGAN KEGIATAN
BAB III JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN
(dalam bentuk tabel yang menggambarkan kebutuhan biaya program bantuan P3D di tingkat program studi)
BAB IV STRATEGI KEBERLANJUTAN PROGRAM
LAMPIRAN
a. Salinan SK Akreditasi PT dan Prodi
b. Surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi minimal setingkat Wakil Rektor bagi Universitas/Institut atau Wakil Ketua bagi Sekolah Tinggi;

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">c. Dokumen panduan implementasi MBKM di tingkat perguruan tinggi pengusul;d. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah yang akan dikembangkan;e. Rekam jejak dalam pengembangan mata kuliah daring. |
|---|

Proposal disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. ringkasan eksekutif 1 halaman
2. halaman mulai dari BAB I sampai dengan BAB IV maksimal 15 halaman
3. proposal ditulis menggunakan spasi 1,15 dengan jenis huruf *Times New Roman* ukuran 12 pt (kecuali penulisan judul gunakan ukuran 14 pt dan cetak tebal).

C. Pengiriman Proposal

Dokumen proposal dikirimkan oleh perguruan tinggi dalam bentuk berkas elektronik (*efile*) paling lambat diterima tanggal **28 Maret 2024 pukul 16.00 WIB**, dalam bentuk 1 (satu) file PDF, dengan format penamaan file:

Kategori 1: “**NamaPerguruanTinggi_NamaPengusul_KATEGORI 1_2024**”.

Kategori 2: “**NamaPerguruanTinggi_NamaPengusul_KATEGORI 2_2024**”.

Dokumen tersebut diunggah pada laman SPADA Indonesia <http://spada.kemdikbud.go.id>

D. Seleksi

Seleksi dilaksanakan dengan dua tahap yaitu tahap satu (seleksi administrasi) dan tahap dua (seleksi substansi).

Seleksi administrasi merupakan seleksi berdasarkan kelengkapan dokumen pendukung yang dipersyaratkan di panduan, sedangkan seleksi substansi merupakan seleksi yang menitikberatkan pada rasionalitas, relevansi, dan kesesuaian usulan.

Hasil seleksi akan diumumkan **3 Mei 2024** pada laman <http://spada.kemdikbud.go.id/> dan <http://dikti.kemdikbud.go.id/>.

BAB III: PELAKSANAAN KEGIATAN OLEH PERGURUAN TINGGI

A. Pengembangan Pembelajaran Digital

1. Membuat rancangan pembelajaran inovatif dalam format RPS;
2. Mengembangkan *learning object materials* (LOM) dalam bentuk:
 - a. video;
 - b. animasi;
 - c. slide;
 - d. teks; dan/atau
 - e. infografis.
3. Mengembangkan modul yang memuat karakteristik umum seperti cuplikan-cuplikan (*chunking*), inovatif, interaktif, dan adaptif yang dapat diakses secara daring serta terbuka melalui laman SPADA;
4. Mengembangkan instrumen evaluasi pembelajaran.

B. Penyelenggaraan Pembelajaran Digital

1. Kategori Penyelenggaraan
Program Bantuan P3D dapat dilakukan dalam dua kategori yaitu:
 - a. Kategori 1: Program Bantuan P3D yang diselenggarakan untuk diikuti secara terbuka dan relatif massif oleh mahasiswa dari perguruan tinggi sendiri dan perguruan tinggi lain. Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut memperoleh kredit (*credit earning*) yang dapat dialihkan menjadi kredit tertentu (*credit transfer*) di perguruan tinggi dimana mahasiswa tersebut terdaftar.
 - b. Kategori 2: Program Bantuan P3D yang dikhususkan untuk mata kuliah tertentu, di suatu program studi yang diikuti oleh mahasiswa dari program studi tersebut.
2. Bentuk Penyelenggaraan
Bentuk penyelenggaraan pembelajaran pada dasarnya dapat dilakukan melalui berbagai kombinasi sebagai berikut:
 - a. *Blended learning*: kombinasi antara tatap muka dengan pembelajaran asinkron,
 - b. *Hybrid*: kombinasi antara tatap muka dan tatap maya (sinkronus),
 - c. Asinkron penuh; yaitu pembelajaran daring yang secara keseluruhan dilakukan secara asinkron melalui platform *Learning/Content Management System* tertentu seperti *Moodle*, *Cchoology*, *Google Classroom*, *Microsoft Teams*, dan lain-lain.
3. Strategi Pembelajaran
Secara umum, inovasi yang diharapkan muncul dari sisi strategi pembelajaran dalam Program Bantuan P3D seperti:
 - a. *Case-based Teaching Method* (CBT),
 - b. *Problem-based Learning* (PBL),
 - c. *Project-based Learning* (PjBL), dan/atau
 - d. Pendekatan pembelajaran lainnya.

C. Luaran

Kategori 1 dan 2 sebagai berikut:

1. Rancangan pembelajaran inovatif dalam format RPS.
2. *Learning object materials* (LOM) dalam bentuk:
 - a. video;
 - b. animasi;
 - c. slide;
 - d. teks; dan/atau
 - e. infografis.
3. Modul pembelajaran.
4. Instrumen evaluasi pembelajaran.
5. Laporan penyelenggaraan Pembelajaran digital yang diselenggarakan secara daring pada Learning Management System (LMS) SPADA.
6. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk semua produk yang dihasilkan. Dengan ketentuan pemegang hak cipta dialihkan kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan sedangkan nama pencipta tetap tercantum sebagai pencipta dari produk tersebut.

BAB V: PELAPORAN

Pelaporan Program Bantuan P3D disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Sampul

Halaman Pengesahan

Daftar Isi

Bab I: Pendahuluan

- a. Latar Belakang
- b. Tujuan
- c. Sasaran

Bab II: Pelaksanaan Pengembangan dan Penyelenggaraan

- a. Tahap Pengembangan
- b. Tahap Penyelenggaraan
- c. Hambatan dan Kendala

Bab III: Penggunaan Anggaran

Bab IV: Rencana Keberlanjutan Program

Bab V: Kesimpulan


Lampiran

Salinan kwitansi/bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran (boleh dalam bentuk tautan). Bukti pertanggungjawaban keuangan yang asli disimpan di perguruan tinggi masing-masing.

BAB V: PENUTUP

Program Bantuan P3D Tahun 2024 dilaksanakan untuk mendorong perguruan tinggi melakukan inovasi pembelajaran berbasis jejaring (*networked education*) dalam rangka mendukung kebijakan MBKM, akselerasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi, serta menjawab tantangan era Industri 4.0 dan *Society 5.0*.

Lampiran 1: Halaman Sampul

Kategori: (I/II)
<p>PROPOSAL PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DIGITAL (P3D) TAHUN 2024</p>

<p>Nama Penanggung Jawab NIDN</p>
<p>Nama Perguruan Tinggi Nama Program Studi 2024</p>

Lampiran 2: Format Halaman Pengesahan Proposal

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

1	a	Nama Perguruan Tinggi	:	
	b	Nama Program Studi	:	
	c	Alamat Perguruan Tinggi	:	
2		Koordinator/Ketua		
	a	Nama Lengkap & Gelar	:	
	b	NIP/NIDN	:	
	c	Golongan Kepangkatan	:	
	d	Jabatan Akademik	:	
	e	Alamat Email	:	
	f	Nomor Kontak (Telp & Hp)	:	
3		Biaya yang Diajukan	:	
4		Dana Pendamping	:	
5		Jangka Waktu Pelaksanaan	:	

Mengetahui,
Pimpinan Perguruan Tinggi
(Jabatan.....)

(.....)
NIP/NIDN.....

..... 2024
Dosen Pengusul,

(.....)
NIP/NIDN.....

Lampiran 3: Surat Pernyataan (khusus penerima program bantuan)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
Kewarganegaraan :.....
Alamat :.....

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:
Berupa :.....
Berjudul :.....
 - Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
 - Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
 - Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
 - Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
 - Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
 - Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
 - a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
 - b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2024

Materai 10.000, -

(.....)

Pemohon Hak Cipta*

* Semua pemohon hak cipta agar menandatangani di atas materai.

**Lampiran 4: Pengalihan Hak Cipta
(khusus penerima program bantuan)**

SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIDN :
Program Studi :
Perguruan Tinggi :
Alamat :

Adalah **PIHAK KESATU** selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada :

Nama : Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
dalam hal ini diwakili oleh Fajar Priyautama, selaku Penanggung Jawab Teknologi Pembelajaran dan Pendidikan Inklusif,
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi,
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
NIP : 198605072009121002
Alamat : Gedung D Lantai 7, Kemdikbudristek Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan,
Jakarta 10270

Adalah **PIHAK KEDUA** selaku Pemegang Hak Cipta berupa (produk yang dihasilkan) untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Masing-masing Pihak atau Para Pihak di atas dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pencipta atas (produk yang dihasilkan) tersebut.
2. Bahwa (produk yang dihasilkan) ciptaan **PIHAK KESATU** tersebut diciptakan dengan dukungan dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, oleh karenanya Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan memiliki Hak Cipta atas (produk yang dihasilkan);
3. Bahwa **PIHAK KESATU** mengalihkan kepada **PIHAK KEDUA** dan sebaliknya **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK KESATU**, Hak Cipta atas (produk yang dihasilkan) tersebut, yang mencakup pengalihan wewenang pengelolaan perlindungan atas Ciptaan tersebut, termasuk pengalihan hak ekonomi atas ciptaan tersebut baik keseluruhan ataupun sebagian secara bersama-sama kepada pihak-pihak lain;

4. Bahwa **PIHAK KESATU** menjamin (produk yang dihasilkan) ciptaannya tersebut tidak meniru atau melanggar Hak Cipta atau Karya Intelektual milik pihak lain serta ciptaan tersebut tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa Pidana dan/atau Perdata baik di Peradilan atau di luar Peradilan;
5. Bahwa **PIHAK KESATU** menjamin membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan Pihak Ketiga terkait dugaan pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** atas penciptaan (produk yang dihasilkan) tersebut.

Demikian Surat Pengalihan Hak Cipta ini dibuat secara sadar dan sukarela, tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Fajar Priyautama
NIP 198605072009121002

....., 2024

PIHAK KESATU

Meterai Rp. 10.000

(Nama Lengkap)
NIP/NIDN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id